



## Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai Mitra Kepolisian dalam Penanggulangan Keamanan Ketertiban Masyarakat di Kota Kupang

Angerius Agustinus Bria<sup>1\*</sup>, Korolus Kopong Medan<sup>2</sup>, Dhesy A. Kase<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Email: [angeriusbria08@gmail.com](mailto:angeriusbria08@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [karolus.kopong@gmail.com](mailto:karolus.kopong@gmail.com)<sup>2</sup>, [dhesy.kase@gmail.com](mailto:dhesy.kase@gmail.com)<sup>3</sup>

Korespondensi penulis: [angeriusbria08@gmail.com](mailto:angeriusbria08@gmail.com)<sup>1\*</sup>

**Abstract** The authority and role of security guards assist the Police in carrying out security duties in a limited manner. The results of the study show that security guards in carrying out security responsibilities as a partner of the Police in dealing with and limited public order in the city of Kupang such as arresting the perpetrators of iron theft at PT Semen Kupang, Helmet Theft at the Kupang Polytechnic Campus, computer theft at the UKAW Kupang Campus and Oesapa Procurement Office Motorcycle Theft. Obstacles in carrying out duties and authorities as security guards include the authority of security guards which are limited by the law and inadequate facilities and infrastructure. Conclusion on the research Based on the provisions of Law number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia, it gives limited authority 'to security guard members to carry out security in the company environment acting Pre-emptive (fostering, directing), preventive (preventing, counteracting) and as limited law enforcement officers to assist the role of the functions of the National Police in a Repressive, Non-Judicial manner (acting, arresting, handcuffing, conducting initial interrogation) and in carrying out their duties and responsibilities the security guard experiences several obstacles such as the authority of the security guard which is limited by the law when he is in a position to face the perpetrator of the crime of theft who holds a weapon while the security guard officer is not armed because his authority is not like a member of the Police, but if the security guard officer resists it will be suspected that he has committed an unlawful act because of his limited authority and the law and the Facilities and Inadequate infrastructure.

**Keywords:** The Role of Security Guards, Police Partners, Limited Security

**Abstrak** Wewenang dan peran SATPAM membantu Kepolisian dalam melaksanakan tugas pengamanan secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan SATPAM dalam menjalankan tanggung jawab pengamanan sebagai mitra Kepolisian dalam penanggulangan dan ketertiban masyarakat secara terbatas dikota Kupang seperti melakukan penangkapan pelaku Pencurian besi di PT Semen Kupang, Pencurian Helm di Kampus Poltek Kupang, Pencurian Komputer di Kampus UKAW Kupang dan Pencurian Motor Kantor Pengadai Oesapa. Hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai SATPAM antara lain Kewenangan SATPAM yang dibatasi oleh Undang-undang dan Sarana Dan Prasarana yang kurang memadai. Kesimpulan Terhadap penelitian Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan terbatas 'kepada anggota SATPAM untuk melakukan pengamanan di lingkungan perusahaan bertindak Secara *Pre-emptif* (membina, mengarahkan), *Preventif* (mencegah, menangkal) dan sebagai petugas penegakan hukum terbatas untuk membantu peran fungsi Polri Secara Represif Non Yustisiil (menindak, menangkap, memborgol, melakukan introgasi awal) dan Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya SATPAM mengalami beberapa hambatan seperti Kewenangan SATPAM yang dibatasi oleh Undang- undang ketika berada berada dalam posisi menghadapi pelaku tindak pidana pencurian yang memegang senjata sedangkan petugas SATPAM tidak dipersenjatai karena wewenangnya tidak seperti anggota Kepolisian, namun jika petugas SATPAM tersebut melakukan perlawanan akan disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum karena wewenangnya yang terbatas dan undang dan Sarana Dan Prasarana yang kurang memadai.

**Kata Kunci:** Peran SATPAM, Mitra Kepolisian, Pengamanan Secara Terbatas

### 1. LATAR BELAKANG

Keamanan nasional merupakan aspek fundamental yang menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan pembangunan suatu negara. Tanpa terciptanya stabilitas keamanan yang memadai, berbagai program pembangunan baik di sektor ekonomi, sosial, maupun politik akan terhambat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi keamanan tidak hanya

dijamin oleh norma sosial dan nilai budaya, tetapi juga memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini menunjukkan bahwa segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk jaminan keamanan, harus dilaksanakan berdasarkan hukum, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya tantangan keamanan yang lebih kompleks di era modern, maka negara tidak hanya bertumpu pada institusi Kepolisian sebagai garda terdepan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Kepolisian Republik Indonesia, sebagai institusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan fungsi preventif dan represif terhadap berbagai ancaman gangguan keamanan. Oleh karena itu, peran dari bentuk-bentuk pengamanan swakarsa menjadi semakin penting. Salah satu manifestasi konkret dari pengamanan swakarsa adalah keberadaan Satuan Pengamanan (SATPAM), yang dibentuk oleh instansi atau badan usaha untuk menjaga keamanan lingkungan internalnya secara mandiri.

Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai bagian dari pengamanan swakarsa merupakan representasi dari partisipasi masyarakat atau sektor swasta dalam mendukung tugas Polri. Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, SATPAM memiliki fungsi strategis dalam mencegah dan menanggulangi potensi gangguan keamanan di lingkungan kerja dan masyarakat sekitar. Hal ini diperkuat lagi oleh Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 yang mengatur tentang pelatihan dan kurikulum SATPAM, dimana seluruh anggota SATPAM wajib menjalani pelatihan kompetensi agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, etis, dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Namun demikian, tantangan faktual dalam implementasi SATPAM sebagai mitra kepolisian di lapangan masih menyisakan berbagai persoalan.

Khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), upaya pembinaan dan pelatihan SATPAM oleh Kepolisian Daerah (Polda) NTT telah dilakukan secara sistematis sejak tahun 2013. Beberapa perusahaan dan badan usaha di wilayah ini, seperti PT Inadame Malaka Pertama dan PT. Dewata Floresindo, telah terlibat aktif dalam program pembinaan dengan tingkat kelulusan yang cukup tinggi, yakni mencapai 80% hingga 90%. Meski capaian tersebut secara kuantitatif dapat dikatakan berhasil, namun secara kualitatif masih terdapat celah yang signifikan dalam efektivitas kinerja SATPAM dalam pencegahan tindak kriminal, seperti masih terjadinya kasus-kasus pencurian di wilayah Kota Kupang. Fenomena ini memperlihatkan adanya gap antara pelatihan yang telah dilakukan dengan pengaplikasian di

lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait efektivitas peran SATPAM sebagai mitra Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penelitian yang secara kritis dan komprehensif menelaah bagaimana sebenarnya pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SATPAM oleh Kepolisian Daerah NTT serta sejauh mana peran SATPAM dalam membantu tugas-tugas Kepolisian, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Penelitian ini menjadi relevan mengingat keberadaan SATPAM tidak semata-mata sebagai penjaga fisik di suatu institusi, namun lebih jauh memiliki fungsi sosial dan hukum yang terintegrasi dalam sistem keamanan nasional. Kajian ini juga penting sebagai evaluasi kebijakan terhadap implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 dan Perkap Nomor 18 Tahun 2006, serta memberikan masukan strategis bagi pembuat kebijakan, lembaga pelatihan, dan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) dalam meningkatkan kualitas sumber daya SATPAM secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam memperkuat sistem pengamanan swakarsa yang efektif, profesional, dan bersinergi dengan Kepolisian, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Unsur-unsur yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu tanggung jawab Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai mitra Kepolisian dalam penanggulangan dan ketertiban masyarakat di Kota Kupang dan faktor yang menghambat Satuan Pengamanan (SATPAM) sebagai mitra kepolisian dalam mengimplementasikan tanggung jawab dalam penanggulangan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Kupang.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota satuan pengamanan (SATPAM), sedangkan sampel yang digunakan berjumlah 18 anggota anggota satuan pengamanan (SATPAM).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisa data yang diperoleh dan berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder, kemudian disajikan secara deskriptif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tanggung Jawab Satuan Pengamanan (SATPAM) Sebagai Mitra Kepolisian dalam Penanggulangan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Kupang**

##### **1. Konteks Kewenangan SATPAM dalam Perspektif Hukum Nasional**

Dalam sistem keamanan nasional Indonesia, keberadaan Satuan Pengamanan (SATPAM) memiliki kedudukan strategis sebagai perpanjangan tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di lingkup terbatas, yakni dalam lingkungan kerja dan institusi tertentu. Dasar hukum keberadaan SATPAM diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pada ketentuan yang menjelaskan bahwa Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, termasuk di dalamnya SATPAM.

Namun, penting untuk dipahami bahwa wewenang yang dimiliki SATPAM bersifat terbatas dan non-yustisial. Artinya, SATPAM tidak memiliki kewenangan dalam aspek hukum publik seperti menyidik, menuntut, atau menahan tersangka sebagaimana yang dimiliki oleh Polri. Wewenang SATPAM dibatasi hanya dalam lingkup tempat kerja (*teritoir gebied*) dan hanya berlaku dalam kondisi tertentu, seperti tertangkap tangan, dengan prinsip-prinsip hukum yang ketat, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prosedur hukum yang berlaku.

##### **2. Peran SATPAM sebagai Petugas Keamanan dalam Pencegahan Gangguan Kamtibmas**

Tanggung jawab utama SATPAM adalah menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja atau institusi yang menjadi tempat mereka bertugas. Dalam menjalankan fungsi ini, peran SATPAM terbagi ke dalam dua spektrum penting, yaitu peran pre-emptif dan preventif.

Peran Pre-emptif merujuk pada upaya membina dan mengarahkan perilaku individu di lingkungan kerja agar senantiasa taat pada aturan yang berlaku. SATPAM memiliki kewenangan untuk memberikan imbauan, peringatan, dan arahan secara terus-menerus kepada karyawan atau pengunjung agar menciptakan kondisi kerja yang aman dan tertib. Dalam konteks ini, SATPAM bertindak sebagai agen edukasi dan keteladanan, mendorong perubahan perilaku secara persuasif demi menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan produktif.

Peran Preventif merupakan bentuk pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan. SATPAM berwenang melakukan patroli, pemeriksaan terhadap barang atau individu yang mencurigakan, serta melakukan pengawasan menyeluruh terhadap area kerja. Langkah-langkah ini penting untuk menangkalkan kejahatan sebelum terjadi, seperti pencurian, perusakan aset perusahaan, maupun ancaman terhadap keselamatan pekerja.

Kedua peran ini menunjukkan bahwa SATPAM bukan sekadar petugas keamanan biasa, tetapi juga agen yang memainkan fungsi pencegahan terhadap potensi kriminalitas dalam lingkup kerja, yang secara tidak langsung turut serta menjaga stabilitas kamtibmas secara lokal.

### 3. Peran SATPAM Sebagai Petugas Penegakan Hukum Terbatas

Di samping fungsi preventif, SATPAM juga memiliki tanggung jawab sebagai petugas penegakan hukum terbatas, khususnya dalam situasi di mana terjadi tindak pidana tertangkap tangan (*in flagrante delicto*). Dalam situasi seperti ini, SATPAM dapat melakukan tindakan represif non-yustisial seperti:

- 1) Menangkap pelaku,
- 2) Mengamankan dan memborgol,
- 3) Melakukan interogasi awal secara terbatas,
- 4) Mengamankan barang bukti.

Namun, tindakan ini harus segera diikuti dengan pelaporan dan penyerahan pelaku serta barang bukti kepada pihak Kepolisian terdekat. Landasan hukum untuk tindakan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 19 dan Pasal 111 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan dan berkewajiban segera menyerahkannya kepada penyidik.

Perlu digarisbawahi bahwa tindakan represif oleh SATPAM tidak boleh dilakukan sembarangan. Tindakan tersebut harus memenuhi empat syarat utama:

- 1) Tidak bertentangan dengan aturan hukum,
- 2) Dilakukan berdasarkan kewajiban hukum,
- 3) Masuk akal dan sesuai dengan kondisi yang ada,
- 4) Menghormati hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian, fungsi penegakan hukum oleh SATPAM tidaklah bersifat absolut, melainkan bersifat sementara dan mendesak sebagai bagian dari kontribusi awal terhadap proses hukum formal yang hanya dapat dilakukan oleh Polri.

### 4. Pembinaan SATPAM oleh Kepolisian dan Standarisasi Kompetensi

Kualitas dan profesionalitas SATPAM sebagai mitra Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat tergantung pada pembinaan dan pelatihan yang diberikan. Oleh sebab itu, Kepolisian bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap pembentukan dan pengembangan SATPAM, baik dari sisi kelembagaan maupun individu.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), melalui Ditbinmas, telah menyelenggarakan program pembinaan dan pelatihan SATPAM sejak tahun 2013. Program ini mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kurikulum Pelatihan SATPAM dan menekankan pentingnya penyegaran kompetensi secara berkala. Pelatihan ini mencakup aspek fisik, psikologis, etika profesi, serta pemahaman hukum dasar, agar SATPAM dapat menjalankan tugasnya secara proporsional dan profesional.

Beberapa perusahaan di Kota Kupang yang telah mengikuti program pembinaan dan pelatihan ini antara lain: PT Inadame Malaka Pertama, PT Berkat Tiga Saputra, PT Dua Putra Dwikor, dan lain-lain, dengan tingkat kelulusan mencapai 90%. Namun demikian, fakta bahwa tindak pidana seperti pencurian masih terjadi menunjukkan bahwa keberhasilan program pelatihan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas tindakan preventif di lapangan. Hal ini menandakan perlunya evaluasi berkelanjutan dan pembinaan pasca-pelatihan untuk memperkuat implementasi peran SATPAM dalam menjaga kamtibmas.

#### 5. Sinergi SATPAM dan Polri: Menjawab Tantangan Kamtibmas di Kota Kupang

Sebagai mitra Kepolisian, keberadaan SATPAM di Kota Kupang memiliki nilai strategis dalam membantu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan masyarakat secara mikro. Meskipun SATPAM tidak memiliki kewenangan yustisial penuh, peran mereka dalam mendeteksi dan mencegah gangguan kamtibmas di lingkungan kerjanya sangat membantu meringankan beban Polri, khususnya dalam konteks keterbatasan jumlah personel Polri di wilayah perkotaan seperti Kota Kupang.

Namun, tantangan terbesar ke depan adalah bagaimana menjadikan peran SATPAM lebih terintegrasi dalam sistem keamanan nasional tanpa melanggar batas kewenangan hukum yang telah ditetapkan. Dibutuhkan koordinasi yang lebih intens antara SATPAM dan Kepolisian, pembinaan yang berkelanjutan, serta pembaruan regulasi yang relevan untuk mempertegas batas peran SATPAM dalam sistem keamanan nasional.

### **Analisis Faktor Penghambat Satuan Pengamanan (SATPAM) Sebagai Mitra Kepolisian dalam Mengimplementasikan Tanggung Jawab dalam Penanggulangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kota Kupang**

Keberadaan Satuan Pengamanan (SATPAM) saat ini memiliki peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan kerja, khususnya dalam menghadapi meningkatnya gangguan Kamtibmas di berbagai wilayah, termasuk Kota Kupang. Kebutuhan akan rasa aman tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga menjadi kebutuhan utama bagi institusi, lembaga swasta maupun pemerintahan. Dalam konteks tersebut,

SATPAM bertindak sebagai garda terdepan yang mewakili kepedulian perusahaan terhadap lingkungan aman dan tertib, sekaligus mendukung fungsi Kepolisian secara terbatas dalam ruang lingkup kerja. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, SATPAM menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan sehingga menghambat efektivitas pelaksanaan tugasnya sebagai mitra Kepolisian.

### 1. Keterbatasan Kewenangan SATPAM Berdasarkan Undang-Undang

Salah satu kendala utama yang dihadapi SATPAM dalam menjalankan tugas adalah keterbatasan kewenangan hukum. Meskipun mereka memiliki peran strategis sebagai pengembangan fungsi Kepolisian terbatas, namun peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan ketentuan KUHP, membatasi tindakan SATPAM hanya dalam kerangka pengamanan swakarsa. Ketika berhadapan dengan peristiwa pidana seperti pencurian bersenjata, SATPAM berada dalam posisi dilematis karena tidak memiliki kewenangan yang sama dengan aparat Kepolisian dalam melakukan tindakan represif.

Kasus nyata yang menimpa Toni alias Lembeng bin Amirudin, Eko Sulistiyono, dan Effendi Putra pada tahun 2012 menjadi preseden penting. Ketiganya dijatuhi hukuman pidana meskipun bertindak dalam upaya membela diri saat menghadapi pelaku pencurian bersenjata. Hal ini menunjukkan bahwa, tanpa perlindungan hukum yang jelas dan prosedural, pelaksanaan tugas SATPAM berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 49 dan 51 KUHP harus ditinjau kembali secara lebih adil dalam memberikan ruang perlindungan terhadap tindakan SATPAM yang dilakukan dalam rangka tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam perspektif teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, pelaksanaan tugas pemerintahan harus bersumber dari kewenangan sah melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Dalam hal SATPAM, kewenangan tersebut berasal dari Polri dalam bentuk mandat yang secara hirarkis berada di bawah tanggung jawab pemberi mandat. Ketiadaan perlindungan hukum terhadap tindakan SATPAM menandakan belum terlaksananya prinsip-prinsip keadilan administratif secara memadai.

### 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Kendala berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap optimalisasi peran SATPAM di Kota Kupang adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa personel SATPAM, dapat diidentifikasi beberapa aspek krusial sebagai berikut:

- 1) Kurangnya CCTV: Banyak titik rawan kejahatan belum terpantau secara optimal karena minimnya pemasangan CCTV. Selain itu, kualitas perangkat yang ada masih rendah dan tidak dilengkapi dengan sistem pemantauan terpusat, menghambat pengawasan secara menyeluruh.
- 2) Keterbatasan Alat Komunikasi: Alat komunikasi seperti HT (Handie Talkie) tidak dapat berfungsi maksimal karena ketiadaan repeater. Hal ini menjadi hambatan dalam koordinasi, terutama di area dengan jangkauan luas atau bangunan bertingkat.
- 3) Kendaraan Patroli Tidak Memadai: Kendaraan patroli yang tersedia tidak mampu bersaing dengan kendaraan yang digunakan pelaku kejahatan. Kurangnya kendaraan yang cepat dan tangguh memperlemah respon SATPAM dalam menangani gangguan keamanan.
- 4) Kendaraan Dinas Tidak Representatif: Ketiadaan mobil dinas menjadi hambatan ketika harus mengawal tamu penting atau melakukan pengawalan khusus.
- 5) Belum Ada Sistem Informasi Terpadu: Ketidakterpaduan data dan informasi seperti database pelaku kejahatan, titik rawan, serta waktu-waktu rentan terjadinya kriminalitas menyebabkan lemahnya strategi preventif.
- 6) Belum Tersedia Standar Pedoman Penanganan Kejahatan: Tidak adanya pedoman baku dalam menangani pelaku kejahatan menjadikan tindakan SATPAM rawan disalahartikan dan menimbulkan keraguan dalam menjalankan tugas.

### 3. Analisis Normatif dan Refleksi Keadilan

Dalam sudut pandang teori keadilan, setiap individu dalam masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk para petugas keamanan yang menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang diberikan. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya tentang hasil akhir, melainkan juga mengenai perlindungan terhadap proses pelaksanaan tugas yang telah sesuai prosedur. Ketika SATPAM telah bertindak dalam koridor tugas dan fungsinya, namun tidak mendapat perlindungan hukum, maka hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan prosedural.

Dengan demikian, peran SATPAM sebagai mitra Kepolisian harus didukung oleh sistem hukum yang memberikan perlindungan, serta penguatan kelembagaan melalui penyediaan sarana-prasarana dan regulasi yang tepat. Keterlibatan aktif negara dalam menjamin keamanan bukan hanya dengan meningkatkan jumlah personel Kepolisian, tetapi juga dengan memperkuat kapasitas dan legitimasi mitra keamanan seperti SATPAM. Hanya dengan pendekatan komprehensif inilah keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di Kota Kupang, dapat terjaga secara berkelanjutan.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Satuan Pengamanan (Satpam) berperan penting sebagai mitra strategis Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja, dengan kewenangan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Satpam bertugas secara pre-emptif, preventif, dan represif non-yustisiil, khususnya dalam menangani gangguan keamanan di lingkup perusahaan. Namun, peran ini seringkali terhambat oleh keterbatasan kewenangan hukum dan minimnya dukungan sarana prasarana seperti CCTV, alat komunikasi, kendaraan patroli, serta ketiadaan sistem informasi terpadu dan pedoman penanganan pelaku kriminalitas yang jelas. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan Satpam dalam menjalankan tugasnya secara maksimal, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko hukum terhadap tindakan yang mereka ambil saat menghadapi situasi darurat, sebagaimana terjadi dalam sejumlah kasus di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai agar Satpam dapat menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, efektif, dan aman demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan tertib.

##### **Saran**

Untuk mengoptimalkan peran Satpam sebagai mitra Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan revisi terhadap Perkapolri Nomor 4 Tahun 2020 guna memperluas kewenangan Satpam disertai perlindungan hukum yang jelas, khususnya saat menangani pelaku kejahatan bersenjata. Selain itu, Satpam perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti CCTV berkualitas, alat komunikasi dengan repeater, kendaraan patroli yang tangguh, sistem informasi terpadu, serta pedoman standar penanganan pelaku kriminalitas, agar pelaksanaan tugas mereka lebih efektif, aman, dan akuntabel.

##### **DAFTAR REFERENSI**

- Ambar, T. S., & Rosidah. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2009). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Atmosudirjo, P. (2007). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Bakry, N. M. (n.d.). *Pancasila yuridis kenegaraan*. Libert.
- Ferly. (2011). *Manajemen: Teori, praktik dan riset pendidikan*. Erlangga.
- Hadjon, P. M. (1997). *Tentang wewenang*. Yuridiks.

- Mangkunegara, A. A. P. (2005). *Evaluasi kinerja SDM*. Refika Aditama.
- Meutia, I. F. (2018). Penerapan *Chiki Keibi* sebagai implementasi *community policing* di Jepang. *Metacommunication: Journal of Communication Studies*.
- Mulyadi, H. H. N. (2006). *Kepemimpinan yang efektif*. UGM Press.
- Noyo, P. (2003). *Kewenangan Satpam sebagai tenaga keamanan di perusahaan*. Salemba Empat.
- Parson, W. (2005). *Public policy: Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan*. Kencana Prenada Media.
- Philipus, M. H. (1997). *Tentang wewenang*. Yuridiks.
- Pramono, N. (2003). *Kewenangan Satpam sebagai tenaga keamanan di perusahaan*. Salemba.
- Rivai, V. (2004). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan* (Cetakan pertama). PT Raja Grafindo Persada.
- Sadeli, J., & Prawira, B. (2005). *Manajemen sumber daya manusia*. Salemba Empat.
- Sadjijono, & Santoso, B. T. (n.d.). *Hukum kepolisian di Indonesia*. LaksBang Pressindo.
- Santoso, B. T., & Sadjijono. (2017). *Hukum kepolisian di Indonesia*. LaksBang Pressindo.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/199/XII/2008 tentang pedoman pembuatan dan penulisan surat tanda lulus peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Lemdiklat Polri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa.
- Wirman, B. (2013). *Manajemen security Sisbinkamtibmas swakarsa*. Rekayasa Sains.
- Wresniworo, M. (2008). *Membangun budaya pengamanan swakarsa*. Yayasan Mitra Bintibmas.